



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Slamet Asmat bin Asmat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar Gang Subur RT.034 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dalam register perkara Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Nama : Yulianto bin Slamet Asmat
Tanggal lahir : 16 Juli 1997 (umur 18 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Tempat kediaman di : Jalan Teuku Umar Gang Subur RT. 034 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda

dengan calon isterinya

Salinan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sumariyani binti Sulaiman
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Tani Batu RT.010 Desa Tani Harapan
Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai
Kartanegara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Yulianto Slamet bin Slamet Asmat berstatus Jejaka. Begitupun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: KK.16.02.21/PW.01/015/2016, tanggal 7 Januari 2016;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Salinan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Yulianto bin Slamet Asmat dengan seorang perempuan bernama Sumariyani binti Sulaiman;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang bernama Yulianto bin Slamet Asmat, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yulianto bin Slamet Asmat saat ini berumur 18 tahun, 6 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Sumariyani binti Sulaiman;
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk membimbing dan sebagai imam dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Sumariyani binti Sulaiman, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sumariyani binti Sulaiman telah berusia 19 tahun;

Salinan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Yulianto bin Slamet Asmat;
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bernama Yulianto bin Slamet Asmat;
- Bahwa ia dengan calon suaminya bernama Yulianto bin Slamet Asmat tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk untuk menjadi seorang istri;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama :

1. Sulaiman bin Samadin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tani Batu RT.010 Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Syahrawati binti Subu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tani Batu RT.010 Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ibu kandung Sumariyani binti Sulaiman;
- Bahwa anaknya bernama Sumariyani binti Sulaiman telah berusia 19 tahun;
- Bahwa anaknya mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Yulianto bin Slamet Asmat;
- Bahwa calon suami anaknya bernama Yulianto bin Slamet Asmat bekerja sebagai supir;
- Bahwa anaknya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bernama Yulianto bin Slamet Asmat;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya bernama Yulianto bin Slamet Asmat tidak ada hubungan nasab dan mahram, dan keduanya sudah merestui;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Salinan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.16.02.21/Pw.01/015/2016 tertanggal 07 Januari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsnawiyah Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor : MTs.04/16.10/PP.01.1/0026/2013 tertanggal 01 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsnawiyah Al Mujahidin Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472062611072483 tertanggal 13 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-3;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Yulianto bin Slamet Asmat untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sumariyani binti Sulaiman, dan anak Pemohon masih 18 tahun, 6 bulan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara menolak anak para Pemohon untuk

Salinan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan karena anak para Pemohon bernama Yulianto bin Slamet Asmat masih berumur 18 tahun, 6 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon bernama Yulianto bin Slamet Asmat dilahirkan di Samarinda, pada tanggal 16 Juli 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Yulianto bin Slamet Asmat dilahirkan di Samarinda, pada tanggal 16 Juli 1997 masih di bawah perwalian Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Yulianto bin Slamet Asmat yang lahir di Samarinda pada tanggal 16 Juli 1997;
2. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatatkannya;
3. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara telah memeriksa persyaratan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon umurnya kurang dari 19 tahun;
4. Bahwa oleh karena anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menolaknya dan memberitahukan para Pemohon agar meminta dispensai nikah bagi anak para Pemohon di Pengadilan Agama Samarinda;

Salinan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Yulianto bin Slamet Asmat berumur 18 tahun, 6 bulan, sehingga belum memenuhi persyaratan menikah;
2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon, sehingga harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Yulianto bin Slamet Asmat, telah nyata sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya, penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara ia (Yulianto bin Slamet Asmat) dengan calon istrinya bernama Sumariyani binti Sulaiman telah saling mencintai dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia serta siap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini usia Yulianto bin Slamet Asmat belum mencapai 19 tahun, namun Majelis Hakim menilai dari segi kematangan fisik dan jiwa serta tekadnya yang disampaikan di depan persidangan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara anak para Pemohon, Yulianto bin Slamet Asmat dengan calon istrinya bernama Sumariyani binti Sulaiman telah menjalin hubungan cinta kasih yang sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan

Salinan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak para Pemohon dengan calon istrinya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الْح**

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa anak para Pemohon yang bernama Yulianto bin Slamet Asmat dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sumariyani binti Sulaiman, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Salinan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Yulianto bin Slamet Asmat) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Sumariyani binti Sulaiman);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulakhir 1437 Hijriyah**, oleh kami, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para **Pemohon**, anak para Pemohon dan calon istri anak Pemohon beserta orang tuanya;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 9

